



**PUTUSAN**

**Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Sry**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**Penggugat**, teluk Nibung, 20 Desember 1971, agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ---, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Kubu, 01 Januari 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di ---, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 November 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dalam register perkara nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal 06 November 2024 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 04 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Kubu Raya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0138/03/IX/2017, tanggal 04 September 2017;

Putusan No. 603/Pdt.G/2024/PA.Sry.

Hal. 1 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Dabong, Kubu selama 5 (lima) tahun hingga berpisah;
3. 3. Bahwa sebelum menikah status perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Janda Cerai Mati dan Duda Cerai Mati;
4. 4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. 5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awal mulanya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
6. Tergugat mulai tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
7. Tergugat kurang menyukai anak bawaaan Penggugat dan sering cemburu kepada anak kandung Penggugat;
8. 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 April 2022, yang dikarenakan Tergugat izin untuk berkerja kepada Penggugat namun Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat. Penggugat mendengar dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai padahal saat itu Tergugat tidak pernah mengatakan talak kepada Penggugat. Penggugat mendengar hal itu merasa sudah tidak perlu lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;
9. 7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun mulai dari tanggal 05 April 2022;
10. 8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

Putusan No. 603/Pdt.G/2024/PA.Sry.

Hal 2 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

12.10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Desa Dabong, Nomor 422.5/ 250/KESRA tanggal 31 Oktober 2024;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 603/Pdt.G/2024/PA.Sry.

Hal 3 dari 18

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat;**

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6112066012710002, tanggal 22-07-2000, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan nazegele, kmeudian oleh Ketua Majelis di beeri kode (bukti P1);
- Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor: 0138/03/IX/2017, tanggal 04 September 2017, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan nazegele, kmeudian oleh Ketua Majelis di beeri kode (bukti P2);

**B. Saksi-saksi;**

1. **Fatimahwati binti Khairuddin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Parit Banjar RT/RW.007/004, Desa Parit Banjar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 September 2017;
  - Bahwa saksi idak thadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, lalu kemudian pada tahun 2022, Penggugat pulang kerumah sendiri di Desa Dabong sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
  - Bahwa saksi dengar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal 2022 sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa yang saksi dengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
  - Bahwa saksi dengar Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dari Penggugat;
  - Bahwa saksi juga mendengar Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, Tergugat tidak menerima anak bawaan dari Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - Bahwa setahu saksi pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tahu pada saat ini Penggugat tinggal dirumah sendiri, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang walaupun hanya sekedar untuk menemui Penggugat;
  - Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan;
  - Bahwa saksi sebagai sepupu belum pernah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga;
- 2. Nur Jannah binti Busrah**, Dabong, 01 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Meriam Jaya, RT/RW. 08/05, Desa Dabung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Sungai Raya, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Putusan No. 603/Pdt.G/2024/PA.Sry.

Hal 5 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Maret 2017;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu kemudian pada tahun 2022, Penggugat pulang kerumah sendiri di Desa Dabong sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi mendengar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal 2022 sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dari Penggugat;
- Bahwa saksi juga mendengar Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, Tergugat tidak menerima anak bawaan dari Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini Penggugat tinggal di rumah sendiri, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang walaupun hanya sekedar untuk menemui Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Putusan No. 603/Pdt.G/2024/PA.Sry.

Hal 6 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi saling memperdulikan;

- Bahwa saksi sebagai sepupu belum pernah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Putusan No. 603/Pdt.G/2024/PA.Sry.

Hal 7 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim  
dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعزره جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه  
(الأنوار-٢-١٤٩٠)

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,  
maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh  
pula menetapkan hukum atasnya " ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil  
secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan  
apabila gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka  
berdasarkan pasal 149 *RBg*, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara  
verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup  
alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga  
sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah  
gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam  
persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak  
bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan  
sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de  
grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebaskan wajib  
alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement  
Buiteegewesten* (R.Bg.);

Putusan No. 603/Pdt.G/2024/PA.Sry.

Hal 8 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw.: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini adalah perkara perceraian, maka akan dipertimbangkan juga adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kubu Raya, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo, pasal 49 huruf a Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0138/03/IX/2017, tanggal 04 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar , telah dicocokkan dengan aslinya, sudah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian

Putusan No. 603/Pdt.G/2024/PA.Sry.

Hal 9 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi Kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diberi tanda P.1.P.2 oleh Ketua Majelis yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta dilegalisir oleh Panitera sehingga bukti-bukti yang telah diajukan didepan persidangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Maret 2017, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal 2022 sampai sekarang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November bulan April 2022, sampai sekarang;

Putusan No. 603/Pdt.G/2024/PA.Sry.

Hal 10 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal bulan April 2022, sampai sekarang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan hidup bersama dengan Tergugat dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan penipuan biaya kuliah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/disaksikan sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Putusan No. 603/Pdt.G/2024/PA.Sry.

Hal 11 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sering mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal April tahun 2022, dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat

Putusan No. 603/Pdt.G/2024/PA.Sry.

Hal 12 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat, telah berpisah sejak awal bulan April 2022, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sementara Penggugat tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat di damaikan kembali dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 14/KMA/SK/I/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya telah dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Putusan No. 603/Pdt.G/2024/PA.Sry.

Hal 13 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi-saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga perbuatan Tergugat tersebut sudah sangat membuat Penggugat kecewa dan sudah merasa tidak nyaman untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan dimuka persidangan adalah suatu hal yang didengar sendiri tentang keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangganya antara suami istri dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengurangi terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangganya dan berharap akan hidup nyaman dan sakinah mawadah warahmah bersama adalah merupakan impian semua orang;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga akan mengalami keretakan bila di ketahui suami yang telah melakukan sebuah perbuatan seperti yang

Putusan No. 603/Pdt.G/2024/PA.Sry.

Hal 14 dari 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diharapkan oleh Penggugat tentu akan menimbulkan rasa ketidaksukaan dan kebencian istri kepada suami hingga akan menghancurkan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa rasa ketidaksukaan dan rasa cinta yang sudah pudar dalam diri seorang istri, maka keadaan rumah tangga mulai kehilangan mawadah wah rahmahnya, sehingga sakinah akan sulit tercapai, bahkan akan berakibat terjadi perselisihan dan pertengkaran sering terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

دفع المفسد مقدم علي جلب المصالح

Putusan No. 603/Pdt.G/2024/PA.Sry.

Hal 15 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang-orang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang-orang suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Putusan No. 603/Pdt.G/2024/PA.Sry.

Hal 16 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Massadi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis. Ai Susanti, S.H.I, dan Soffatul Fuadiyyah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan R. Ilyas, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ai Susanti, S.H.I,

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H..

Putusan No. 603/Pdt.G/2024/PA.Sry.

Hal 17 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Soffatul Fuadiyyah, SH,

Panitera Pengganti

R. Ilyas, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya PNBP	: Rp.	0.00,-
2. Biaya Proses	: Rp.	0.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0.00,-
4. Materai	: Rp.	0.00,-

Jumlah : Rp. 0.00,-

Terbilang :*Nol rupiah*

Putusan No. 603/Pdt.G/2024/PA.Sry.

Hal 18 dari 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)